



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIYAN SAPITRA bin AMIR;
Tempat lahir : Karya Makmur;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/05 maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penangkapan oleh penyidik tertanggal 01 Oktober 2019 Nomor : SP.Kap/115/XI/2019/Reskrim. sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
2. Penahanan oleh Penyidik tertanggal 02 Oktober 2019 Nomor : SP.Han/71/X/2019/Reskrim sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2019 Nomor : B-1384/L.5.16/Eoh.1/10/2019 sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2020 Nomor : Print-107/L.5.16/Eoh.2/01/2020 sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 7 Februari 2020, Nomor 13/Pid.B/2020/PN SRL. sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 5 Maret 2020 Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL. sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 07 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL tanggal 07 februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa ARIYAN SAPITRA Bin AMIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIYAN SAPITRA Bin AMIR** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam silver tanpa Nopol dengan noka: MH1JM3118HK125310, Nosin: HB62E14444640;
 - 2 (dua) buah Kap Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Hitam silver tanpa Nopol dengan noka: MH1JM3118HK125310, Nosin: HB62E14444640 sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Kap depan;
 - 1 (satu) buah kap lampu;
 - 1 (satu) buah lampu sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi;
 - 2 (dua) buah kunci busi berbentuk T terbuat dari besi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK merk Honda Scoopy warna Hitam silver dengan nopol BG4045 ZK dengan noka: MH1JM3118HK125310, Nosin: HB62E14444640;

Dikembalikan kepada saksi ABU BAKAR ASSIDIQ Bin MUHAMMAD JIFNI (Alm);

- 1 (satu) bilah sajam jenis Pisau sepanjang 30 Cm (Tiga puluh centi Meter) dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIYAN SAPITRA Bin AMIR Bersama sdr. Zainudin Alias Serondol (DPO), pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Rt.10 Desa Ladang Panjang Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah/kantor atau pekarangan tertutup yang ada rumah/kantornya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 Sekira pukul 22.30.wib Terdakwa bersama sdr. Zainudin Alias Serondol (DPO) dengan menumpang Mobil Batu Bara Menuju ke Sarolangun namun ketika berada di Desa Ladang panjang terdakwa melihat 2 (dua) buah rumah yang sekitaran hutan dan sepi lalu terdakwa meminta kepada sopir batu bara untuk berhenti, setelah berhenti terdakwa bersama sdr. Zainudin Alias Serondol langsung menuju kerumah tersebut dengan cara mengintai di semak-semak yang berada didepan rumah tersebut;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2019 Sekira pukul 00.15 wib Terdakwa meminta Sdr. Zainudin Alias Serondol untuk memantau di seputaran rumah tersebut. Lalu terdakwa langsung mendekati salah satu rumah tersebut, Terdakwa melihat salah satu rumah tersebut melalui jendela depan, disana Terdakwa meliat 1 (satu) unit sepeda motor Merk. HONDA SCOOPY warna Hitam tanpa berfikir Terdakwa langsung mencari celah untuk memasuki rumah tersebut. disana Terdakwa melihat celah untuk memasuki rumah tersebut dengan cara menaiki salah satu dinding yang rendah lalu memanjat untuk masuk melewati celah atap. Kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut tepatnya pada bagian dapur. setelah Terdakwa lihat keadaan aman Terdakwa pun langsung mendekati sepeda motor SCOOPY tersebut yang terparkirkan di dapur. Setelah itu dikarekan pada saat itu hujan terdakwa langsung mematahkan stang motor tersebut dengan cara menahan salah satu stang motor tersebut ke pintu dapur dan menghentakkan nya hingga stang tersebut patah. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor SCOOPY tersebut ke tempat Sdr.Zainudin Alias Serondol bersembunyi. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut dikarenakan Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu Honda Revo warna Hitam lalu Terdakwa memasuki rumah tersebut melewati pintu dapur yang sudah Terdakwa buka pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor HONDA SCOOPY, kemudian Terdakwa mematahkan stang sepeda motor REVO tersebut dengan cara yang sama pada saat mengambil sepeda motor SCOOPY tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor Revo tersebut ke tempat Sdr.Zainudin Alias Serondol bersembunyi. Kemudian Terdakwa menghidupkan kedua sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan 3 (tiga) kabel kontak pada sepeda motor SCOOPY lalu menyatukan ketiga kabel tersebut dan dengan cara yang sama pada sepeda motor SCOOPY hanya saja pada sepeda motor REVO terdapat 5 (lima) kabel kontak. Setelah kedua sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel kontaknya Terdakwa satukan, lalu Terdakwa dan Sdr. Zainudin Alias Serondol menghidupkan kedua sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya, Terdakwa mengendarai sepeda motor REVO dan Sdr. Zainudin Alias Serondol mengendarai sepeda motor SCOOPY dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Pauh. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Zainudin Alias Serondol berhenti di somel dikarenakan situasi disana sangat sepi;

- Bahwa ketika berada di somel yang berada di desa batu kucing, Terdakwa membongkar sepeda motor SCOOPY tersebut sepeda motor SCOOPY tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci busi dikarenakan tidak bisa hidup lagi. Setelah Terdakwa coba perbaiki, sepedamotor SCOOPY tersebut tetap tidak mau hidup. Akhirnya Terdakwa dan Sdr. Zainudin Alias Serondol meninggalkan sepeda motor SCOOPY tersebut dan menutupnya dengan daun pelepah sawit. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Zainudin Alias Serondol membawa sepeda motor REVO tersebut secara bergantian menuju ke Desa Bringin Teluk untuk menjualnya harga Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari penjualan sepeda motor Honda Revo tersebut sdr. Zainudin Alias Serondol mendapatkan bagian sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan membeli makanan, minuman dan rokok sehingga tersisa Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian ± (lebih kurang) sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **ARIYAN SAPITRA Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di RT. 10 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kedalam rumah saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam silver telah ada didalam rumah saksi selama 2 (dua) hari sebelumnya;
 - Bahwa setelah memasukkan sepeda motor tersebut saksi menonton televisi bersama anak saksi hingga sekira pukul 23.00 WIB saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, sedangkan anak saksi masih menonton televisi di ruang depan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 02.45 WIB saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI (istri saksi) membangunkan saksi dan memberitahu melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sudah tidak ada lagi di tempat dimana saksi memarkirkan kedua sepeda motor tersebut;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, saksi langsung berlari keluar dan membangunkan tetangga untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi bersama warga masyarakat berusaha mencari 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi di sekitaran rumah akan tetapi tidak berhasil menemukan kedua sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di RT. 10 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB, suami saksi yaitu saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam kedalam rumah saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam silver telah ada didalam rumah saksi selama 2 (dua) hari sebelumnya;
 - Bahwa setelah memasukkan sepeda motor tersebut saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) menonton televisi bersama anak saksi hingga sekira pukul 23.00 WIB saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) masuk ke dalam kamar untuk tidur, sedangkan anak saksi masih menonton televisi di ruang depan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 02.45 WIB saksi membangunkan saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan memberitahu bahwa pintu belakang rumah saksi sudah terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sudah tidak ada lagi di tempat dimana saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) memarkirkan kedua sepeda motor tersebut;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, saksi bersama saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) langsung berlari keluar dan membangunkan tetangga untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi bersama warga masyarakat berusaha mencari 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi di sekitaran rumah akan tetapi tidak berhasil menemukan kedua sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 10 Desa Ladang Panjang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN als. SERONDOL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) dengan menumpang mobil batu bara menuju ke Sarolangun namun ketika berada di Desa Ladang Panjang tepatnya di RT. 10 Desa Ladang Panjang Terdakwa melihat 2 (dua) buah rumah yang berada di sekitar hutan dan situasinya sepi lalu Terdakwa meminta kepada sopir batu bara untuk berhenti, kemudian Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) langsung mendekati salah satu rumah tersebut;
- Bahwa sesampai di dekat salah satu rumah tersebut, melalui jendela depan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara menaiki salah satu dinding yang rendah lalu memanjat untuk masuk melewati celah atap, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut tepatnya pada bagian dapur;
- Bahwa sesampai di dapur rumah tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan terlebih dahulu mematahkan stang motor tersebut dengan cara menahan salah satu stang motor ke pintu dapur dan menghentakkannya hingga stang tersebut patah, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke tempat sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) bersembunyi;
- Bahwa oleh karena saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu sepeda motor Honda Revo sehingga Terdakwa kembali masuk ke rumah tersebut melewati pintu dapur dan membawa keluar sepeda motor Honda Revo yang terparkir di dapur rumah tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) membawa kedua sepeda motor tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju ke arah Pauh;

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa dan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) berhenti di somel Desa batu Kucing dikarenakan situasi sangat sepi kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan 2 (dua) buah kunci busi dikarenakan tidak bisa hidup lagi dan Terdakwa mencoba memperbaiki namun mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut tetap tidak mau hidup, hingga akhirnya Terdakwa dan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan menutupnya dengan daun pelepah sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) membawa sepeda motor Honda Revo secara bergantian menuju ke Desa Bringin Teluk untuk menjualnya harga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut, Terdakwa berikan kepada sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) sebanyak Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membeli makanan, minuman dan rokok sehingga tersisalah uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL mengambil 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640;
- 2 (dua) buah kap sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640, sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kap depan;
 - 1 (satu) buah kap lampu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640;
- 2 (dua) buah kunci busi berbentuk T terbuat dari besi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau sepanjang 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor polisi BH 4045 ZK dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640;

barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan tertanggal 21 Oktober 2019 Nomor 215/Pen.Pid/2019/PN Srl. dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) yang terletak di RT. 10 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN als. SERONDOL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI selaku pemilik kedua unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) dengan menumpang mobil batu bara menuju ke Sarolangun namun ketika berada di Desa Ladang Panjang tepatnya di RT. 10 Desa Ladang Panjang Terdakwa melihat 2 (dua) buah rumah yang berada di sekitar hutan dan situasinya sepi lalu Terdakwa meminta kepada sopir batu bara untuk berhenti, kemudian Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) langsung mendekati salah satu rumah tersebut yaitu rumah saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampai di dekat rumah saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bib MUHAMMAD JIFNI (alm), melalui jendela depan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara menaiki salah satu dinding yang rendah lalu memanjat untuk masuk melewati celah atap, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut tepatnya pada bagian dapur;
- Bahwa benar sesampai di dapur rumah tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan terlebih dahulu mematahkan stang motor tersebut dengan cara menahan salah satu stang motor ke pintu dapur dan menghentakkannya hingga stang tersebut patah, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke tempat sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) bersembunyi;
- Bahwa benar oleh karena saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu sepeda motor Honda Revo sehingga Terdakwa kembali masuk ke rumah tersebut melewati pintu dapur dan membawa keluar sepeda motor Honda Revo yang terparkir di dapur rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) membawa kedua sepeda motor tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju ke arah Pauh;
- Bahwa benar ditengah perjalanan Terdakwa dan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) berhenti di somel Desa Batu Kucing dikarenakan situasi sangat sepi kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan 2 (dua) buah kunci busi dikarenakan tidak bisa hidup lagi dan Terdakwa mencoba memperbaiki namun mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut tetap tidak mau hidup, hingga akhirnya Terdakwa dan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan menutupnya dengan daun pelepah sawit;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) membawa sepeda motor Honda Revo secara bergantian menuju ke Desa Bringin Teluk untuk menjualnya seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut, Terdakwa berikan kepada sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) sebanyak Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa membeli makanan, minuman dan rokok sehingga tersisalah uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL mengambil 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kemudian menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) mengakibatkan ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ARIYAN SAPITRA bin AMIR dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari suatu tempat hingga berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) yang terletak di RT. 10 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN als. SERONDOL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI selaku pemilik kedua unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) dengan menumpang mobil batu bara menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sarolangun namun ketika berada di Desa Ladang Panjang tepatnya di RT. 10 Desa Ladang Panjang Terdakwa melihat 2 (dua) buah rumah yang berada di sekitar hutan dan situasinya sepi lalu Terdakwa meminta kepada sopir batu bara untuk berhenti, kemudian Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) langsung mendekati salah satu rumah tersebut yaitu rumah saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm);

Menimbang, bahwa sesampai di dekat rumah saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm), melalui jendela depan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut yaitu dengan cara menaiki salah satu dinding yang rendah lalu memanjat untuk masuk melewati celah atap, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut tepatnya pada bagian dapur dan sesampai di dapur rumah tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan terlebih dahulu mematahkan stang motor tersebut dengan cara menahan salah satu stang motor ke pintu dapur dan menghentakkannya hingga stang tersebut patah, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke tempat sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) bersembunyi;

Menimbang, bahwa oleh karena saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu sepeda motor Honda Revo sehingga Terdakwa kembali masuk ke rumah tersebut melewati pintu dapur dan membawa keluar sepeda motor Honda Revo yang terparkir di dapur rumah tersebut, setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) membawa kedua sepeda motor tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy menuju ke arah Pauh, dimana ditengah perjalanan Terdakwa dan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) berhenti di somel Desa Batu Kucing dikarenakan situasi sangat sepi kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan 2 (dua) buah kunci busi dikarenakan tidak bisa hidup lagi dan Terdakwa mencoba memperbaiki namun mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut tetap tidak mau hidup, hingga akhirnya Terdakwa dan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan menutupnya dengan daun pelepah sawit kemudian Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) membawa sepeda motor Honda Revo secara bergantian menuju ke Desa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bringin Teluk untuk menjualnya seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil dan dijual oleh Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK seluruhnya milik saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN als. SERONDOL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI selaku pemilik kedua unit sepeda motor tersebut hingga mengakibatkan ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) yang terletak di RT. 10 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN als. SERONDOL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI selaku pemilik kedua unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK milik saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI yaitu sekira pukul 02.30 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan tempat Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK milik saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI yaitu di dapur rumah saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) yang terletak di RT. 10 Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun merupakan tempat yang dipergunakan saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) bersama keluarganya untuk berdiam siang malam, untuk makan dan tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN als. SERONDOL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK tanpa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL



seijin dan tanpa sepengetahuan saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI selaku pemilik kedua unit sepeda motor tersebut, dengan demikian perbuatan ini dilakukan oleh dua orang bersama-sama sehingga unsur ini terpenuhi;

Ad. 7. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN als. SERONDOL (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi BH 5934 SG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan Nomor polisi BH 4045 ZK milik saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) dan saksi ISTIQOMAH binti IBNU KUSAI dengan cara Terdakwa menaiki salah satu dinding yang rendah lalu memanjat untuk masuk melewati celah atap, selanjutnya Terdakwa memasuki rumah tersebut tepatnya pada bagian dapur dan sesampai di dapur rumah tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan terlebih dahulu mematahkan stang motor tersebut dengan cara menahan salah satu stang motor ke pintu dapur dan menghentakkannya hingga stang tersebut patah, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Scoopy ke tempat sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) bersembunyi;

Menimbang, bahwa oleh karena saat berada di dalam rumah tersebut Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu sepeda motor Honda Revo sehingga Terdakwa kembali masuk ke rumah tersebut melewati pintu dapur dan membawa keluar sepeda motor Honda Revo yang terparkir di dapur rumah tersebut, setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor, Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) membawa kedua sepeda motor tersebut dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan sdr. ZAINUDIN alias SRRONDOL (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa bersama sdr. ZAINUDIN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERONDOL (belum tertangkap) memenuhi sub unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar dan memanjat, sehingga perbuatan Terdakwa dan sdr. ZAINUDIN alias SERONDOL (belum tertangkap) memenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640;
- 2 (dua) buah kap sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640, sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kap depan;
 - 1 (satu) buah kap lampu;
- 1 (satu) buah lampu sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640;
- 2 (dua) buah kunci busi berbentuk T terbuat dari besi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor polisi BH 4045 ZK dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640;

Oleh karena dipersidangan terbukti barang bukti ini merupakan milik saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm);

- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau sepanjang 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIYAN SAPITRA bin AMIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640;
 - 2 (dua) buah kap sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640, sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah kap depan;
 - 1 (satu) buah kap lampu;
 - 1 (satu) buah lampu sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640;
 - 2 (dua) buah kunci busi berbentuk T terbuat dari besi;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver dengan nomor polisi BH 4045 ZK dengan nomor rangka : MH1JM3118HK125310, nomor mesin : HB62E14444640;
- Dikembalikan kepada saksi ABU BAKAR ASSIDIQ bin MUHAMMAD JIFNI (alm);
- 1 (satu) bilah senjata tajam pisau sepanjang 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari SENIN tanggal 27 April 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H. , Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh DODI JAUHARI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, SH